



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.P/2019/PN.Pga

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, mengeluarkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon :

N a m a : **THOMAS APRIANTO**
Tempat tanggal lahir : Pagaralam, 28 April 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang
Status perkawinan : Kawin
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Lettu Hamid RT/RW 001/001 Kel. Bangun Jaya
Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ini;

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan;

Telah mendengar keterangan saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam permohonannya tertanggal 21 Mei 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pagar Alam dengan register Nomor : 41/Pdt.P/2019/PN.Pga tertanggal 21 Mei 2019, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menikah dengan Meilinda di Pagaralam, Pada tanggal 19-08-2013 sesuai dengan Buku nikah /akta perwakilan nomor 203,26,VIII.2013 tertanggal 19-08-2013;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai ana yang lahir di Pagaralam tanggal 10 januari 2016, Jenis Kelamin Perempuan yang di beri nama Myesha Allayah Dzahin sesuaidengan akta kelahiran Nomor 1672-IV-26022016-0001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pemohon tersebut terlalu panjang namanya, anak pemohon susah bicara (Alasan untuk mengganti nama anak)
- Bahwa Pemohon telah berkonsultasi kepada pihak keluarga untuk mengganti nama anak pemohon menjadi Myesha Adreena
- bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin mengganti nama pemohon tersebut adalah untuk mengganti nama anak pemohon tersebut dari Mysha Allayah Dzahin menjadi Myesha Adreena
- bahwa untuk Sahnya ganti nama anak pemohon tersebut adalah harus ada penetapan dari pengadilan negeri kota pagaralam.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

- menerima dan mengabulkan permohonan pemohon ;
- memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dan nama Myesha Adreena Allayah Dzahin menjadi nama Myesha Adreena ;
- memerintahkan kepada panitera pengadilan Negeri Pagar Alam atau pejabat yang di tunjuk, untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada kantor dinas ke penduduk dan pencatatan sipil kota Pagar Alam untuk di catat dalam buku register yang telah di sediakan untuk itu ;
- membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor : 1672012804810001 atas nama Thomas Aprianto yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam (P-1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor : 1672015305880001 atas nama Meilinda yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam (P-2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kartu Keluarga nomor : 1672010703140002 atas nama Kepala Keluarga Thomas Aprianto yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam (P-3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor : 203/26/VIII/2013 atas nama pemohon dan istri pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Pagar Alam (P-4);
5. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran nomor : 580/BPS//2016 atas nama Myesha Allayah Dzahin yang dikeluarkan oleh Bidan Nurhasanah, S.ST (P-5);
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor : 1672-LU-26022016-0001 atas nama Myesha Allayah Dzahin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam (P-6);

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 tersebut telah bermaterai cukup dan setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Mawardah, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon menikah secara sah dengan seorang perempuan yang bernama Meilinda pada tanggal 19 Agustus 2013;
 - Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dan istri pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Myesha Allayah Dzahin;
 - Bahwa saksi tahu kalau maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama anak Pemohon yang bernama Myesha Allayah Dzahin menjadi Myesha Adreena;
 - Bahwa alasan Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon tersebut karena menurut Pemohon nama tersebut terlalu panjang dan sampai dengan sekarang sulit untuk bicara;
 - Bahwa Pemohon dalam mengganti nama anaknya tersebut tanpa adanya paksaan dari siapapun;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada orang lain yang keberatan apabila nama anak Pemohon tersebut diganti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Pedagang;
- Bahwa untuk mengganti nama dalam akta kelahiran tersebut dibutuhkan Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Noviriaprianto, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah secara sah dengan seorang perempuan yang bernama Meilinda pada tanggal 19 Agustus 2013;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dan istri pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Myesha Allayah Dzahin;
- Bahwa saksi tahu kalau maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama anak Pemohon yang bernama Myesha Allayah Dzahin menjadi Myesha Adreena;
- Bahwa alasan Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon tersebut karena menurut Pemohon nama tersebut terlalu panjang dan sampai dengan sekarang sulit untuk bicara;
- Bahwa Pemohon dalam mengganti nama anaknya tersebut tanpa adanya paksaan dari siapapun;
- Bahwa setahu saksi tidak ada orang lain yang keberatan apabila nama anak Pemohon tersebut diganti;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Pedagang;
- Bahwa untuk mengganti nama dalam akta kelahiran tersebut dibutuhkan Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti di atas pemohon tidak ada mengajukan bukti-bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon dapat dikabulkan atau tidak berdasarkan dalil-dalil pemohon dan bukti yang terungkap dipersidangan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah sehubungan dengan pergantian nama anak Pemohon dari Myesha Adreena Allayah Dzahin menjadi nama Myesha Adreena dikarenakan menurut Pemohon nama tersebut terlalu panjang dan sampai dengan sekarang sulit untuk bicara ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Mawardah dan saksi Noviriaprianto yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan P-2 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Thomas Aprianto (Pemohon) dan Meilinda (istri Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam, serta bukti P-3 berupa fotocopy Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam, ternyata telah membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Lettu Hamid RT/RW 001/001 Kel. Bangun Jaya, Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam dan alamat tersebut masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR adalah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Pagar Alam untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan istri Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Pagar Alam, yang membuktikan bahwa pada tanggal 19 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 telah terjadi pernikahan yang sah antara Thomas Aprianto (Pemohon) dan Meilinda (istri Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dan P-6 berupa Fotocopy surat keterangan kelahiran dan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, telah dapat membuktikan bahwa anak Pemohon yang bernama Myesha Allayah Dzahin adalah anak perempuan dari pasangan suami istri Thomas Aprianto (Pemohon) dan Meilinda (istri Pemohon), yang dilahirkan di Pagar Alam tanggal 10 Januari 2016;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dapat diketahui bahwa meskipun dalam bukti P-6 nama anak Pemohon tersebut adalah Myesha Allayah Dzahin, akan tetapi dikarenakan menurut Pemohon dan istrinya nama anak Pemohon tersebut terlalu panjang dan sampai dengan sekarang sulit untuk bicara, karena itulah dalam hal ini Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon tersebut, dari Mysha Allayah Dzahin menjadi Myesha Adreena;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata penggantian nama anak Pemohon tersebut adalah dalam rangka memberi kebaikan bagi anak Pemohon dan bagi tertibnya administrasi kependudukan si anak, disamping itu pergantian nama tersebut dilakukan atas kesadaran penuh dari Pemohon tanpa ada paksaan dari pihak lain, maka keinginan Pemohon untuk mengganti nama anaknya tersebut adalah merupakan keinginan yang beralasan dan tidak melanggar aturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta ada istiadat yang ada;

Menimbang, bahwa kunci ditolak atau dikabulkannya permohonan harus berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta yang diajukan Pemohon, dan pembuktian hanya dapat ditegakkan berdasarkan dukungan fakta-fakta, sehingga pembuktian tidak dapat ditegakkan tanpa adanya fakta-fakta yang mendukungnya;

Menimbang, bahwa kelahiran adalah termasuk peristiwa hukum dan peristiwa penting dalam sistem administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (17) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menyatakan :

Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan Hakim dan Pemohon diberi kan izin untuk mengganti nama anak pemohon yang terdapat dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pagar Alam atau Pejabat yang ditunjuk untuk menyerahkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan/Catatan Sipil Kota Pagar Alam untuk didaftarkan dan dicatatkan pada register yang berjalan untuk itu dan kemudian menerbitkan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dimohonkan untuk kepentingan anak Pemohon dan permohonan Pemohon dikabulkan, maka sudah sepatutnya Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Hukum Acara Perdata dan KUHPerdata (BW), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon yang semula bernama MYSHA ALLAYAH DZAHIN menjadi MYESHA ADREENA;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pagar Alam atau Pejabat yang ditunjuk untuk menyerahkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan/Catatan Sipil Kota Pagar Alam untuk didaftarkan dan dicatat pada register yang berjalan untuk itu dan kemudian menerbitkan perubahan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 51/Pd/PP/2019/Panitera

4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya permohonan ini hingga kini berjumlah Rp. 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 oleh RADEN ANGGARA KURNIAWAN, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam. Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh BRENDY SUTRA, S.H selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pagar Alam dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti;

Hakim;

BRENDY SUTRA, S.H

RADEN ANGGARA KURNIAWAN, S.H.,M.H

Perincian biaya :

- Relas PanggilanRp. 150.000,00
- PendaftaranRp. 30.000,00
- Biaya Proses Rp 50.000,00
- Redaksi.....Rp. 10.000,00
- PNBP Relaas.....Rp. 10.000,00
- Meterai.....Rp. 6.000,00

JumlahRp. 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)